

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan permasalahan pada bab-bab terdahulu, saya berusaha menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang akan merupakan penutup dari rangkaian materi karya ilmiah berbentuk skripsi ini.

Kita semua telah meyakini kebenaran dan legalitas UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekanisme Sistem Pemerintahan Demokrasi Konstitusional sebagaimana yang telah digariskan oleh UUD 1945, menyatakan bahwa pemerintahan harus berganti setiap lima tahun sekali atau yang dikenal dengan Mekanisme Lima Tahunan (Pembukaan UUD 1945 dan pasal 1 ayat 2 jo pasal 7 UUD 1945), yang realisasinya melalui proses Pemilu sebagai perwujudan dianutnya asas kedaulatan rakyat. Sesungguhnya penyelenggaraan negara itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dimanifestasikan melalui mekanisme permusyawaratan/perwakilan.

MPR.RI telah mengamanatkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris MPR cq pemerintah dengan mengikutsertakan unsur-unsur partai politik dan golongan karya

dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat hingga daerah, dalam proses Pemilu. Mengkaitkan hal ini dengan mekanisme sistem pemerintahan menurut UUD 1945, maka kelihatan bahwa pemerintah tidak pernah berganti atau mekanisme lima tahunan itu tidak pernah ada, karena bukankah ia berperan sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam konteks yang demikian maka Pemilu hanya berfungsi sebagai legitimasi atas berkuasanya suatu pemerintahan (rejim), dan berfungsi sebagai bukti keikut-sertaan anggota masyarakat dalam pemerintahan. Akibatnya Pemilu tersebut hanya merupakan proses pemberian dukungan pada pemerintahan yang ada, tanpa memberikan kemungkinan untuk tampilnya suatu pemerintahan yang baru, atau dengan kata lain Pemilu hanya berkaitan dengan pemberian dukungan kepada pemerintahan yang ada. Dalam proses Pemilu yang demikian ini, maka peranan partai politik dan golongan karya dalam Pemilu hanyalah sekedar mengukuhkan dan memberi dukungan pada kekuasaan yang telah ada.

Dari hipotesa diatas dapat disimpulkan bahwa peranan partai politik dan golongan karya jelas tidak akan bisa menyamai apalagi melebihi peranan pemerintah, dalam proses Pemilu. Akibatnya adalah beralasan jika unsur organisasi kekuatan sosial politik, tidak dimungkinkan duduk dalam Dewan Pimpinan LPU. Tetapi secara keseluruhan peranan partai politik dan golongan karya dalam Pemilu yang akan datang, mengalami banyak kemajuan jika dibandingkan dengan peranannya

dalam Pemilu sebelumnya, bukankah perkembangan demokrasi itu cenderung setahap demi setahap ?

Berkaitan dengan tidak didudukkannya unsur-unsur organisasi kekuatan sosial politik dalam PANTARLIH dan KPPS, maka alasan yang diberikan oleh pemerintah adalah tidak bisa diterima sama sekali. Bukankah seharusnya keterlibatan organisasi kekuatan sosial politik dalam PANTARLIH dan KP-PS itu sudah diatur pada waktu pemerintah berargumentasi bahwa peningkatan peranan partai politik dan golongan karya itu hanya dalam 'status hukum'-nya, yaitu pada waktu pembahasan RUU dari UU No.2 Th.1980 (LN Th.1980 NO.24) tentang UU Pemilu. Tetapi mengapa sampai UU tersebut diubah lagi dengan UU No.1 Th.1985 (LN Th.1985 No.1) tentang UU Pemilu kalangan pemerintah juga masih merasa keberatan melibatkan organisasi kekuatan sosial politik dalam PANTARLIH dan KP-PS ?

Pengaturan tentang organisasi kekuatan politik sebagai peserta Pemilu masih terdapat adanya dualisme, menurut Tap.MPR.RI No.III/MPR/1983 tentang Pemilu ditetapkan bahwa peserta Pemilu adalah tiga organisasi kekuatan sosial politik yaitu PPP, GOLKAR, dan PDI, sedangkan menurut UU Pemilu dirumuskan bahwa peserta Pemilu adalah tiga organisasi kekuatan sosial politik yaitu PPP, GOLKAR, dan PDI, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan melalui lembaga pengangkatan.

2. Saran-Saran

Presiden/Mandataris MPR cq pemerintah selaku penyelenggara Pemilu seharusnya melibatkan unsur-unsur partai politik dan golongan karya dalam PANTARLIH dan KPPS, karena hal ini telah merupakan amanat dari MPR.RI, yaitu Tap.MPR.RI No.II/MPR/1983 tentang GBHN dan Tap.MPR.RI No.III/MPR/1983 tentang Pemilu. Di samping itu duduknya unsur-unsur partai politik dan golongan karya dalam PANTARLIH dan KPPS tidak akan berpengaruh terhadap proses Pemilu, karena siapapun nantinya pemenang Pemilu tidak akan dapat mengubah struktur kekuasaan yang telah ada, kecuali hanya sekedar mengukuhkan saja. Sehingga dengan demikian hal ini akan mengurangi kadar kecemburuan politis antara organisasi kekuatan sosial politik, terutama partai politik, pada pemerintah.

Dualisme pengaturan peserta Pemilu harus segera diatasi, karena hal ini akan menimbulkan ketidak pastian hukum dalam masyarakat. Seharusnya hal ini dapat diatasi, jika dalam penyusunannya selalu berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Tap.MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Tata Urut Peraturan Perundang-undangan dan Tap.MPR.RI No.V/MPR/1973 tentang Peninjauan Terhadap Ketetapan-Ketetapan MPRS dan Tap.MPR.RI No.IX/MPR/1978 tentang Peninjauan Terhadap Pasal 3 Tap.MPR.RI No.V/MPR/1973.

Presiden/Mandataris MPR cq pemerintah selaku penye-

lenggara sekaligus wasit Pemilu, hendaknya berlaku lebih adil dan bjaksana dalam memperlakukan para peserta Pemilu, sehingga dengan demikian perwujudan asas Pemilu sebagai Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, yang dilaksanakan secara Jujur dan Adil menjadi lebih nyata. Disamping itu realisasi asas JURDIL dan LUBER dalam pelaksanaan Pemilu akan menciptakan suasana Pemilu sebagai Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia menjadi lebih hidup dan berketauladanan perilaku politik yang positif, bukankah Pemilu adalah juga sarana pendidikan politik masyarakat ?

